

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Penyusunan rancangan peraturan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan besaran insentif yang diberikan kepada Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Mempawah Nomor 4 Tahun 2025, insentif ditetapkan sebesar 14% dari bagian insentif pemungutan, dengan rincian 8% untuk Bupati dan 6% untuk Wakil Bupati.

Ketentuan tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan peran strategis Bupati dan Wakil Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, melalui rancangan perubahan ini, diusulkan agar besaran insentif ditingkatkan menjadi 33%, dengan rincian 25% untuk Bupati dan 8% untuk Wakil Bupati.

Semoga rancangan ini dapat menjadi dasar hukum yang lebih proporsional dan mendukung peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Mempawah.

Mempawah, 25 Agustus 2025

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah
Kabupaten Mempawah

Yusri, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670322 199303 1 010

DAFTAR ISI

Judul	
Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
BAB I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II Pokok Pikiran	6
BAB III Materi Muatan.....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV Penutup	8
A. Simpulan	8
B. Saran	8
Daftar Pustaka	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Bupati Mempawah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur mekanisme pemberian insentif. Pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, ditetapkan bahwa insentif bagi Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 14%, dengan pembagian 8% untuk Bupati dan 6% untuk Wakil Bupati.

Seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati semakin berat. Besaran insentif sebagaimana diatur dalam peraturan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas antara beban kerja dengan penghargaan yang diberikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dengan mengusulkan penyesuaian besaran insentif menjadi 33%, dengan pembagian 25% untuk Bupati dan 8% untuk Wakil Bupati.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Besaran insentif saat ini (14%) belum sesuai dengan tingkat tanggung jawab.
2. Belum ada regulasi yang menyesuaikan insentif dengan kondisi aktual.
3. Diperlukan penghargaan yang lebih adil bagi Bupati dan Wakil Bupati.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan rancangan peraturan bupati ini adalah :

1. Menyesuaikan ketentuan agar besaran insentif lebih proporsional.
2. Memberikan penghargaan sesuai dengan beban kerja.
3. Meningkatkan motivasi dan akuntabilitas keuangan daerah.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan peraturan ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6).
9. Peraturan Bupati Mempawah No. 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam rancangan peraturan ini adalah menyesuaikan besaran insentif Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah agar sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab. Perubahan dilakukan dengan menaikkan insentif dari 14% menjadi 33%, dengan pembagian 25% untuk Bupati dan 8% untuk Wakil Bupati.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran: Pemberian insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati.
2. Jangkauan: Lingkup Pemerintah Kabupaten Mempawah.
3. Arah Pengaturan: Penetapan insentif yang lebih proporsional dan adil.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf a Perbup No. 4 Tahun 2025.
2. Besaran insentif diubah menjadi total 33% (Bupati 25%, Wakil Bupati 8%).
3. Ketentuan lain tetap berlaku sepanjang tidak diubah.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 4 Tahun 2025 merupakan langkah tepat untuk menyesuaikan kebijakan insentif dengan dinamika aktual pengelolaan keuangan daerah. Dengan peningkatan besaran insentif menjadi 33%, diharapkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.

B. Saran

1. Dilakukan sosialisasi mengenai perubahan besaran insentif.
2. Penerapan dilakukan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.
3. Perlu evaluasi berkala atas implementasi kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Peraturan Bupati Mempawah No. 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.